



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER BANJARBARU

Jl. Ambulung No. 24 Loktabat Selatan Banjarbaru Kalimantan Selatan 70712
Telepon 0511 4772249 Faximile 0511 4773249 WA 0811 500 553
e-Mail : bvvetbjbr@pertanian.go.id Website : <https://bvvetbanjarbaru.ditjenpkh.pertanian.go.id>

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER BANJARBARU
Nomor : 029/KPTS/PK.320/F5.E/04/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
SISTEM MANAJEMEN BIORISIKO LABORATORIUM
(SNI 35001 : 2019)
BALAI VETERINER BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2026

- Menimbang** : a. bahwa untuk mencegah terjadinya laboratory-acquired infections (LAIs), infeksi sekunder pada khalayak ramai, serta mencegah kontaminasi lingkungan, perlu penerapan praktik biosafety dan biocontainment laboratorium;
- b. bahwa perlu dilakukan upaya keselamatan dan keamanan kerja di laboratorium dan lingkungan kantor guna mencegah terjadinya risiko bekerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Dokumen Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium Balai Veteriner Banjarbaru Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium yang Baik;
6. SNI ISO 35001:2019 tentang Manajemen Biorisiko Laboratorium;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; (sebagai referensi biosafety/biosecurity);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 266/Kpts./KP.230/A/03/2026 Tanggal 26 Maret 2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER BANJARBARU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM MANAJEMEN BIORISIKO LABORATORIUM PADA BALAI VETERINER BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Dokumen Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium pada Balai Veteriner Banjarbaru.
- KEDUA : Tim Penyusun Dokumen Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium melaksanakan tugas sesuai dengan uraian tugas yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Semua biaya yang diperlukan dalam kegiatan Manajemen Biorisiko Laboratorium di Balai Veteriner Banjarbaru dibebankan pada DIPA Balai Veteriner Banjarbaru Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : BANJARBARU
PADA TANGGAL : 01 APRIL 2026

KEPALA BALAI,

ARIS SUTOMO
NIP. 198007262006041001

- Tembusan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.
1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta
 2. Yang bersangkutan
 3. Arsip

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Balai Veteriner Banjarbaru
Nomor : 029/KPTS/PK.320/F5.E/04/2026
Tanggal : 01 April 2026

TIM PENYUSUN DOKUMEN
SISTEM MANAJEMEN BIORISIKO LABORATORIUM
ISO 35001 : 2019
BALAI VETERINER BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Jabatan	Penanggung Jawab
1	Pembina	Kepala Balai
2	Penanggung Jawab	Kepala Subbagian Tata Usaha
3	Tim Penyusun	Ketua : drh. Anna Januar Fiqri Anggota : drh. Aziz Ahmad Fuady, M.Sc drh. Adrin Ma'ruf, M.Sc
4	Sekretariat	Nurul Hidayati, A.Md Noormaliani, A.Md.KL Muhammad Yahya

DITETAPKAN DI : BANJARBARU
PADA TANGGAL : 01 APRIL 2026



KEPALA BALAI,

ARIS SUTOMO
NIP. 198007262006041001

Lampiran 2 : Surat Keputusan Kepala Balai Veteriner Banjarbaru
Nomor : 029/KPTS/PK.320/F5.E/04/2026
Tanggal : 01 April 2026

**URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN DOKUMEN
SISTEM MANAJEMEN BIORISIKO LABORATORIUM
ISO 35001 : 2019**

- A. Peran dan Tanggung jawab Pembina adalah:
1. Memberikan arahan strategis, kebijakan utama, serta menetapkan target penyelesaian penyusunan dokumen mutu SNI ISO 35001 : 2019;
 2. Memastikan ketersediaan sumber daya manusia dan alokasi finansial yang diperlukan untuk kelancaran pengerjaan draft dokumen;
 3. Memeriksa, mengevaluasi dan mengesahkan dokumen tingkat utama berupa kebijakan Biorisiko dan Manual Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium Balai Veteriner Banjarbaru.
- B. Peran dan Tanggung Jawab Penanggung Jawab:
1. Mengawasi jalannya proses penyusunan dokumen mutu agar berjalan sesuai dengan target operasinal yang berkala;
 2. Menjembatani serta memfasilitasi koordinasi pemenuhan sarana-prasarana dalam kegiatan penyusunan dokumen dan pelaksanaan rapat koordinasi tim;
 3. Melaporkan progress berkala hasil penyusunan dokumen Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium kepada Pembina.
- C. Peran dan Tanggung jawab Tim Penyusun Dokumen:
- a. Ketua Tim Penyusun:
1. Bertanggung jawab penuh dalam memimpin, mengkoordinasikan dan membagi beban penulisan klausul dokumen mutu berdasarkan standar SNI ISO 35001 : 2019;
 2. Menyusun linimasa pengerjaan dan memimpin rapat harmonisasi draft untuk menyamakan persepsi teknis antar unit laboratorium sebelum dokumen diajukan ke Pembina;
 3. Bekerja sama dengan anggota tim aktif dalam menyusun dan merancang draft dokumen induk berupa Manual Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium serta SOP terkait;
 4. Melaporkan perkembangan progress penyusunan berkala kepada Penanggung Jawab dan menyerahkan draft final dokumen yang telah selesai kepada pembina untuk disahkan.
- b. Anggota Tim Penyusun:
1. Bekerja sama dengan ketua merancang substansi draft dokumen induk berupa Manual Sistem Manajemen Laboratorium Balai Veteriner Banjarbaru;
 2. Menyusun draf teknis Standar Operasional Prosedur (SOP) umum dan Instruksi Kerja (IK) teknis keselamatan biologis (seperti SOP Penilaian Risiko Patogen, SOP Penggunaan BSC, SOP Penanganan Tumpahan Spesimen, serta alur dekontaminasi dan sterilisasi alat);

3. Merancang instrumen draft formulir penunjang operasional, seperti lembar penilaian risiko (*risk assessment*), log akses ruangan laboratorium, dan formulir pelaporan insiden;
4. Melakukan revisi dan perbaikan naskah dokumen berdasarkan hasil koreksi atau masukan saat rapat bersama.

D. Peran dan Tanggung jawab Sekretariat:

1. Membantu Tim Penyusun dalam mengumpulkan referensi regulasi, mengetik seluruh draft manual, SOP, IK serta merapikan format tata letak formulir penunjang agar seragam sesuai standar tata naskah.
2. Bertanggung jawab membantu administrasi pelaksanaan, penyiapan berkas rapat, penggandaan draft, pencatatan notulen hasil rapat, serta memfasilitasi administrasi uji coba dokumen di lapangan.
3. Melakukan pengkodean awal kendali dokumen serta mengarsipkan seluruh berkas draft yang sedang disusun maupun yang telah disahkan secara sistematis dan tertib.

DITETAPKAN DI : BANJARBARU
PADA TANGGAL : 01 APRIL 2026

KEPALA BALAI,



ARIS SUTOMO
NIP. 198007262006041001